



PENETAPAN

Nomor 0108/Pdt.P/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Adharlin bin Ramli W., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Meliana binti Harlis, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 18 Oktober 2019 dengan register Nomor 0108/Pdt.P/2019/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Harlis, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Adnan dan Abdul Kadir dengan mas kawin berupa uang sebesar 264.000,00;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Septa Pradana;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Majelis untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2018;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan para yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon dimaksud.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : **Abdul Kadir bin Marine**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;

Halaman 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Juni 2018 di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- ▢ Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- ▢ Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Harlis;
- ▢ Bahwa saksi pernikahan para Pemohon terdiri dua orang laki-laki yang bernama Adnan dan saksi sendiri;
- ▢ Bahwa ada ijab dan kabul, wali Pemohon II mewakilkan kepada imam desa yang bernama Muhdar untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- ▢ Bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- ▢ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- ▢ Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- ▢ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- ▢ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- ▢ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ▢ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- ▢ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya para Pemohon belum memiliki kutipan akta nikah;

Saksi II : **Muhdar bin Gangga**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;

Halaman 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- ▢ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Juni 2018 di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- ▢ Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- ▢ Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Harlis;
- ▢ Bahwa saksi pernikahan para Pemohon terdiri dua orang laki-laki yang bernama Adnan dan Abdul Kadir;
- ▢ Bahwa ada ijab dan kabul, wali Pemohon II mewakilkan kepada saksi sebagai Imam Desa Labokeo untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- ▢ Bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- ▢ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- ▢ Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- ▢ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- ▢ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- ▢ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ▢ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- ▢ Bahwa penyebab para Pemohon belum memiliki kutipan akta nikah karena saat itu para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk pengurusan kutipan akta nikah.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan.

Halaman 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 145), pada pokoknya mengatur bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/Jurusita Pengganti mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, yang sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan ketentuan tersebut, surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Halaman 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai itsbat nikah, maka perkara ini secara absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif Pengadilan Agama Andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 144 angka (2), mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan apabila diajukan bersama-sama oleh suami dan istri, maka proses pemeriksaannya dilakukan secara *voluntair*. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana mendalilkan sebagai pasangan suami-istri dan bersama-sama mengajukan permohonan itsbat nikah, maka patut dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak atau kewenangan (*legitima persona in standi judicio*) untuk bertindak secara bersama-sama dalam perkara ini, sehingga proses pemeriksaan perkara ini pula dilakukan secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa mereka telah menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Juni 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, dengan alasan karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan akta nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (Pasal 283 R.Bg.), maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut harus dibuktikan.

Halaman 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi, yakni tetangga para Pemohon, yang telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1), 174 dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung karena saksi-saksi hadir pada saat para Pemohon menikah dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian antara satu sama lain. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut patut dipercaya, sehingga Pengadilan berpendapat patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Juni 2018 di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan; Saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun; Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Harlis; Ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Labokeo yang bernama Muhdar untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I; Saksi pernikahan para Pemohon terdiri dua orang laki-laki yang bernama Adnan dan Abdul Kadir; Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah); Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan; Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; Selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon; Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah lagi menikah dengan orang lain; Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai; Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 25 Juni 2018 di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 24 (dua puluh empat) tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Harlis;
- Bahwa saksi nikahnya terdiri dari dua orang laki-laki yang bernama Adnan dan Abdul Kadir;
- Bahwa ada ijab dan kabul, wali Pemohon II mewakilkan kepada Imam Desa Labokeo yang bernama Muhdar untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh para Pemohon kepada Pengadilan, yakni :
"Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan".

Halaman 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya permintaan para Pemohon dimaksud akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sebagai berikut.

Menimbang, bahwa rukun perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab dan kabul." Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam ditentukan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, yang pada pokoknya yaitu : a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat kediamannya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dengan Pemohon II yang masing-masing pada usia 24 (dua puluh empat) tahun dan usia 19 (sembilan belas) tahun telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juni 2018 di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Harlis, saksi nikahnya terdiri dua orang laki-laki yang bernama Adnan dan Abdul Kadir, dan ada ijab dan kabul, wali Pemohon II mewakilkan kepada Imam Desa Labokeo yang bernama Muhdar untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa selain perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat, antara pria dan wanita juga harus tidak ada larangan untuk

Halaman 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, sebagaimana hal ini pula telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan ayah orang tua atau dengan ayah neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 (empat) orang istri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jelek dan perawan pada saat melangsungkan perkawinan, selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon, dan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah bercerai. Demikian pula selama surat permohonan itsbat nikah para Pemohon diumumkan (ditempel) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo hingga pada pemeriksaan di persidangan, tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk terikat sebagai pasangan suami-istri sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta, Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah). Sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang terjemahannya : *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...,”* dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.” Dengan demikian,

Halaman 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya membayar mahar kepada Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a) dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974."

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ketentuan ini dapat dipahami bahwa sahnya perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam harus dilakukan menurut hukum Islam, dan bagi orang-orang yang beragama non Islam berlaku hukum perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum." Frasa "tidak mempunyai kekuatan hukum" dimaksud, jika diinterpretasikan dengan metode *argumentum a contrario*, maka perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak berarti perkawinan tersebut tidak sah atau batal demi hukum, sebab keabsahan suatu perkawinan, dalam hal ini bagi orang-orang yang beragama Islam adalah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada satupun ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah atau batal demi hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk terikat sebagai pasangan suami dan istri baik menurut hukum Islam maupun

Halaman 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk terikat hubungan sebagai suami-istri, sehingga permohonan para Pemohon memenuhi alasan perkawinan yang dapat disahkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tersebut. Dengan demikian, permintaan para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat melalui Pegawai Pencatat Nikah, dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, mengatur bahwa pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan (*isbat*) dapat dilakukan di KUA kecamatan yang ditunjuk dalam Penetapan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, para Pemohon yang melangsungkan perkawinan dan bertempat kediaman di Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, maka Pemohon I dan Pemohon II patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Adharlin bin Ramli W.**) dengan Pemohon II (**Meliana binti Harlis**) yang dilaksanakan pada tanggal

Halaman 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2018 di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh **Muammar H.AT, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Muammar H.AT, S.HI.

ttd.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Halaman 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	350.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

ttd.

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Halaman 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2019/PA Adl.